HUKUM HUMANITER

Tim Penulis:
Ahmad Ruhardi, Ida Bagus Anggapurana Pidada, Christina Bagenda,
Lucia Charlota Octovina Tahamata, Aden Sutiapermana, Yvonne Wattimena,
Fitriana Sidikah Rachman, Miftah Idris, Merlien Irene Matitaputty,
Arief Fahmi Lubis, Anggi Khairina Hanum Hasibuan.

HUKUM HUMANITER

Tim Penulis:
Ahmad Ruhardi, Ida Bagus Anggapurana Pidada, Christina Bagenda,
Lucia Charlota Octovina Tahamata, Aden Sutiapermana, Yvonne Wattimena,
Fitriana Sidikah Rachman, Miftah Idris, Merlien Irene Matitaputty,
Arief Fahmi Lubis, Anggi Khairina Hanum Hasibuan.

Penerbit Widina

HUKUM HUMANITER

Tim Penulis:
Ahmad Ruhardi, Ida Bagus Anggapurana Pidada, Christina Bagenda, Lucia Charlota Octovina Tahamata, Aden Sutiapermana, Yvonne Wattimena, Fitriana Sidikah Rachman, Miftah Idris, Merlien Irene Matitaputty, Arief Fahmi Lubis, Anggi Khairina Hanum Hasibuan.

Desain Cover:
Usman Taufik

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Neneng Sri Wahyuni

ISBN:
978-623-459-014-2

Cetakan Pertama:
Februari, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Hukum Humaniter” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hukum Humaniter.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Januari, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB 1 GAMBARAN UMUM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL **1**
A. Pendahuluan 2
B. Sejarah Lahirnya Hukum Humaniter 4
C. Pengertian Hukum Humaniter 8
D. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter 10
E. Prinsip Pembedaan 13
F. Rangkuman Materi 15
BAB 2 KONVENSI-KONVENSI DALAM HUKUM HUMANITER **19**
A. Pendahuluan 20
B. Konvensi Den Haag 22
C. Konvensi Jenewa 26
D. Konvensi Hukum Humaniter Kontemporer 30
E. Rangkuman Materi 32
BAB 3 KAMPANYE KEMANUSIAAN TENTANG HAM DAN PERANG **37**
A. Pendahuluan 38
B. Hubungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kemanusiaan 40
C. Hubungan Kejahatan Perang Dengan Hukum Humaniter 42
D. HAM dan Diplomasi Indonesia 43
E. Penerapan Hukum Pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia 45
F. Landasan Solid HAM 48
G. Perlindungan dan Penegakan HAM 50
H. Rangkuman Materi 50
BAB 4 KONSEP PERANG DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL **55**
A. Pendahuluan 56
B. Pengertian dan Perkembangan Hukum Humaniter 58
C. Prinsip Pembedaan 57
D. Saat Berlakunya Hukum Humaniter 64
E. Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Ham Internasional 64
F. Hubungan Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia 66

G. Perlindungan HAM Dalam Hukum HAM dan Hukum Humaniter 69
H. Rangkuman Materi 71
BAB 5 ETIKA DAN KONSEP PERANG YANG SAH 75
A. Etika dan Perang: Haruskah Perang Beretika? 76
B. Teori Perang Yang Sah 77
C. Problematika Praktis Atas Teori Perang Yang Sah 83
D. Rangkuman Materi 84
BAB 6 PENGEKANGAN DAN PELANGGARAN KEMANUSIAAN PADA PERANG DI ERA MODERN 89
A. Pendahuluan 90
B. Istilah dan Konsep Hukum Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter 92
C. Paradigma Perang Dari Waktu Ke Waktu. 98
D. Jenis-Jenis Perang Modern Dalam Perkembangan Terkini 101
E. Relevansi Hukum HAM dan Hukum Humaniter Dalam Situasi Perang Modern 106
F. Pengaruh Perang Modern Terhadap Pengekangan dan Pelanggaran Ham 110
G. Rangkuman Materi 113
BAB 7 KEDUDUKAN DAN PERAN KOMITE INTERNASIONAL PALANG MERAH 117
A. Pendahuluan 118
B. Sejarah Lahirnya ICRC 120
C. Pendirian Komite Internasional Untuk Pertolongan Bagi Yang Terluka 124
D. Lahirnya Lambang Bulan Sabit Merah, Singa & Matahari Merah, dan Kristal Merah Sebagai Lambang Pembeda Untuk Kesatuan Medis Tentara dan Perhimpunan Nasional 127
E. Asas-Asas Dalam Hukum Humaniter 129
F. Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Terhadap ICRC dan Perhimpunan Nasional Dalam Bantuan Kemanusiaan 134
G. ICRC Sebagai Penjaga HHI 137
H. Rangkuman Materi 141
BAB 8 MELINDUNGI ANAK DARI KONFLIK BERSENJATA 147
A. Pendahuluan 148

B. Definisi Konflik Bersenjata 149
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional 150
D. Rangkuman Materi 156
BAB 9 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA 161
A. Pendahuluan 162
B. Istilah dan Pengertian 163
C. Hak-Hak Dasar Manusia 164
D. Sejarah Timbulnya Perang 168
E. Perlindungan Hukum Bagi Penduduk Sipil Berdasarkan Hukum Pertahanan Indonesia 169
F. Rangkuman Materi 179
BAB 10 PERKEMBANGAN PENGHORMATAN DAN PELINDUNGAN MARTABAT MANUSIA DALAM HUKUM HAM 183
A. Pendahuluan 184
B. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis 185
C. Metode Penelitian 187
D. Hasil dan Pembahasan 188
E. Rangkuman Materi 196
BAB 11 MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL 201
A. Pengertian Mahkamah Pidana Internasional 202
B. Sejarah Perjalanan Mahkamah Pidana Internasional 204
C. Statuta Roma 208
D. Hukum Mahkamah Pidana Internasional 212
E. Proses Pengadilan Mahkamah Pidana Internasional 215
F. Rangkuman Materi 218
GLOSARIUM 220
PROFIL PENULIS 224

HUKUM HUMANITER

BAB 1: GAMBARAN UMUM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Ahmad Ruhardi, S.Si., M.KL

Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) Mataram

BAB 1

GAMBARAN UMUM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

Hukum perang atau yang sering disebut dengan hukum Humaniter internasional, atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Naluri untuk mempertahankan diri kemudian membawa keinsyarafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu sangat merugikan umat manusia, sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa. Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja juga mengatakan bahwa tidaklah mengherankan apabila perkembangan hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri dimulai dengan tulisan-tulisan mengenai hukum perang.

Dalam sejarahnya hukum humaniter internasional dapat ditemukan dalam aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Perkembangan modern dari hukum humaniter, baru dimulai pada abad ke-19. Sejak saat itu, negara-negara setuju untuk menyusun aturan-aturan praktis, yang berdasarkan pada pengalaman-pengalaman pahit atas peperangan modern. Hukum humaniter itu mewakili suatu keseimbangan

DAFTAR PUSTAKA

Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H, LLM, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Alumni, Bandung, 2002.

ICRC, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999.

----------, *Penghormatan Terhadap Hukum Humaniter Internasional : Buku Pedoman untuk Anggota Parlemen No. 1 tahun 1999*, ICRC, 1999.

C. de Rover, *To Serve & To Protect* : *Acuan Universal Penegakan HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Brig. Jend TNI. (Purn). GPH. Haryo Mataram, S.H, *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Bumi Nusantara Jaya, Jakarta, 1988.

----------, *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI, *Terjemahan Konvensi Jenewa tahun 1949*, Agustus 1999.

Geoffrey Robertson QC*, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan : Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Komnas HAM, Jakarta, 2002.

HUKUM HUMANITER

BAB 2: KONVENSI-KONVENSI DALAM HUKUM HUMANITER

Ida Bagus Anggapurana Pidada S.H., M.H

Universitas Mahendradatta

BAB 2

KONVENSI-KONVENSI DALAM HUKUM HUMANITER

A. PENDAHULUAN

(Gambar Napoleon III di Pertempuran Solferino oleh Jean-Louis-Ernest Meissonier. Minyak pada kanvas, 1863.)

Konvensi-konvensi dalam Hukum Humaniter memberikan pengaruh besar dalam hubungan Internasional suatu Negara baik secara bilateral maupun multilateralnya. Kehadiran konvensi internasional terkait hukum humaniter memiliki tujuan yang mulia yakni sebagai ajang pertemuan yang membahas perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan kemanusiaan selama peperangan. Nilai-nilai kemanusiaan dalam peperangan terbukti sangat dibutuhkan untuk mengurangi kekejaman-

DAFTAR PUSTAKA

Abrams, Irwin (2001). The Nobel Peace Prize and the Laureates: An Illustrated Biographical History, 1901–2001. US: Science History Publications

Burton, David (1995). Clara Barton: in the service of humanity. London: Greenwood Publishing Group.

Dunant, Henry. A Memory of Solferino.

Dari https://www.icrc.org/en/publication/0361-memory-solferino diakses 20 Desember 2021

Fritz Munch (2000), History of the Laws of War, in: R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law Volume IV.

Haryomataram, Sekelumit tentang Hukum Humaniter, Universitas Sebelas Maret press, Surakarta,1994.

Henckaerts, Jean-Marie and Louise Doswald Beck, Costumary Internasional Humanitarian Law : Volume 1 Rules, (Cambridge:Cambridge University Press, 2005). Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, Article 40.

Kolb, Robert (2009). Ius in bello. Basel: Helbing Lichtenhahn. ISBN 978-2-8027-2848-1.

Pictet, Jean (1985). Development and Principles of International Law. Dordrecht: Martinus Nijhoff. ISBN 90-247-3199-2

Roxburgh, Ronald (1920). International Law: A Treatise. London: Longmans, Green and co.

Rudi M. Rizky, Makalah Hukum. United Nations, basic facts about the united nations, (New York, 2004).

Sassoli, Marco & Antoine A. Bouvier, How Does Law Protect in War (Cases, Documents, and Teaching on Contemporary Ptactice in International Law), ICRC, 1999.

Verri, Piero, Dictionary of International Law of Armed Conflict, International Committee of Red Cross, Geneva, 1992.

Sumber Internet

Protokol II Genewa Convention diakses dari: https://brill.com/view/book/9789004254718/B9789004254718-s010.xml diakses 20 Desember 2021

Hukum Internasional, https://books.google.co.id/.../A_Manual _of_International_Law.html diakses pada 17 April 2016 ICRC website, diakses pada 30 April 2016.

Instruksi Lieber, ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsoci etatis/article/. Diakses pada 20 April 2016. Iraq 1990-1991 :

Desert Holocaust by Wiliam Blum, http://www.doublestandards.org/blum1 8.html diakses pada 17 Mei 2016

Konvensi Jenewa diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Jenewa diakses 20 Desember 2021

Konvensi Den Haag diakses dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Den_Haag_1899_dan_1907 diakses 19 Desember 2021

HUKUM HUMANITER

BAB 3: KAMPANYE KEMANUSIAAN TENTANG HAM DAN PERANG

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E

Fakultas Hukum Universitas Flores Ende

BAB 3

KAMPANYE KEMANUSIAAN TENTANG HAM DAN PERANG

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia yang semakin global membuat tragedi kemanusiaan tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah dalam negeri masing-masing negara. Krisis kemanusiaan yang dipicu oleh manusia atau bencana alam, ini sudah menunjukkan pentingnya solidaritas global dalam rangka menyelesaikan masalah kemanusiaan. Oleh sebab itu, diplomasi kemanusiaan semakin menjadi bagian penting dari agenda diplomasi internasional (Agung, 2013: 10).

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 3 UUD 1945 :"Negara Indonesia adalah negara hukum". Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perang merupakan suatu keadaan yang tidak pernah diharapkan bahkan dibenci oleh setiap manusia. Keadaan perang yang dimaksud, yaitu perang yang membawa kesengsaraan baik semua pihak maupun memakan banyak korban luka dan mati akibat perang tersebut. Keadaan

DAFTAR PUSTAKA

Anis Widyawati.2014. *Hukum Pidana Internasional,* Jakarta: Sinar Grafika

Agung. 2013. *Merespon Bencana Dengan Diplomasi Kemanusiaan,* Retrived from UGM: https://ugm.ac.id/id/berita/8343-merespon-bencana-dengan-diplomasi-kemanusiaan

Bambang Heri Supriyanto. 2014. *Penegakan Hukum Mengenai HAM menurut Hukum Positif di Indonesia,* Jurnal Al- Ashar Indonesia seri Pranata Sosial, Vol. 2 No. 3 Maret 2014

Cribb, Robert dan Colin Brown. 1995. *Modern Indonesia: A History since 1945,* London, New York: Longman

Indonesia.2003. *UUD 1945 dan Perubahannya*, Jakarta: Penabur Ilmu

Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto. 2005. *HAM di Indonesia Menuju Democratic Governances,* Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 8, Nomor 3 Maret 2005.

Karlina Leksonodan Supelli.2001. *Tak ada jalan pendek menuju rekonsiliasi,* Jurnal Demokrasi dan HAM, Jakarta: IDH-THC, Vol.1 No. 2

Leirisia, R.Z. 1985. *Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950,* Jakarta: Akademika Presendo

Regi Rahmawati dkk. 2019. *Hak Asasi Manusia dan Diplomasi Kemanusiaan,* makalah: Ilmu Hubungan Internasional, Fak. Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Al-Ghifari

Schwarz, Adam. 1999. *Anation in Waiting: Indonesia's Search for Stability.* Sidney: Allen & Unwin

Sukmawati Djelantik. 2003. *The Future of Indonesian Diplomacy? Indonesia's Political and Diplomatic Relations With australia Over East timor,* Ph.D Thesis, School of Political an Internasional Relations, Finders University of Australia.

Sukmawati Djelantik. 2004. Diplomasi Publik Analisis CSIS. Vol. 3 September 2004, Jakarta

Sukmawati Djelantik. 2006. *Diplomasi HAM; Tantangan bagi Indonesia,* Jurnal Hukum Pro Justitia, Oktober, Volume 24 No.4

UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

HUKUM HUMANITER

BAB 4: KONSEP PERANG DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Dr. Lucia Charlota Octovina, S.H., M.H

Fakultas Hukum, Unpatti - Ambon

BAB 4

KONSEP PERANG DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

Hukum perang memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia. Atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Pada umumnya aturan-aturan tentang perang itu termuat dalam aturan tingkah laku, moral dan agama. Aturan-aturan ini antara lain terdapat dalam ajaran agama Budha Konfusius, Yahudi, Kristen dan islam. Bahkan pada masa 3000 – 1500 ketentuan-ketentuan ini sudah ada pada bangsa Sumeria Babilonia dan Mesir Kuno. Dalam peradaban bangsa Romawi dikenal dengan konsep perang yang adil (*just war*). Pada zaman dahulu hukum Humaniter Internasional disebut hukum perang atau hukum sengketa bersenjata

Menurut Jean Jacques Rosseau pada abad ke 18 dalam buku yang berjudul *the social contral* mengajarkan bahwa perang harus berlandaskan pada moral. Konsep ini kemudian menjadi landasan bagi hukum Humaniter Internasional. Pada abad ke 19 landasan moral ini dibangun oleh Henry Dunant, yang merupakan initiator organisasi Palang merah, yang kemudian berhasil menyusun Konvensi Jenewa I tahun 1864.

Konvensi Jenewa 1864, yaitu Konvensi bagi Perbaikan Keadaan Tentara yang luka di medan perang darat, merupakan Konvensi yang menjadi perintis Konvensi-Konvensi Jenewa berikutnya yang mengatur tentang Perlindungan Korban perang. Pada masa-masa berikutnya

DAFTAR PUSTAKA

Andrey Sujatmoko, SH., MH, Hukum Ham dan Hukum Humaniter, 2021

Alkostar, Artidjo, Mengurai Kompleksitas HAM, 2007

Arlina Permanasari, Humaniter, Pengantar Hukum, 1993

Buergenthal, Thomas, Internasional Human Right, 1999

Davidson, Van Boven dalam Scott, Hak Asasi Manusia, 2002

Haryomataram, Hukum Humaniter, 1994

Haryomataram, Sekelumit tentang Hukum Humaniter, 2002

Kusumaatmadja, J. J. Rousseau dalam Mochtar, Konvensi-Konvensi palang merah 1949, 1998

Lauterpacht, Oppenheim, Pengantar Hukum Humaniter, 2002

Permanasan, Arlina, Pengantar Hukum Humaniter Internasional committee of the red cross, 2021

Qc, Malcolm N. Shaw, Hukum Humaniter, 2013

Verri, Pietro, Dictionary of the internasional law of armed conflict, ICRC, 2021

Wagimin, Wahyu, Hukum Humaniter dan HAM 2007

HUKUM HUMANITER

BAB 5: ETIKA DAN KONSEP PERANG YANG SAH

Aden Sutiapermana, S.Pd, M.Ud

BKB Nurul Fikri

BAB 5

ETIKA DAN KONSEP PERANG YANG SAH

A. ETIKA DAN PERANG: HARUSKAH PERANG BERETIKA?

Etika merupakan bagian dari filsafat yang termasuk kategori aksiologi. Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *ethos* yang berarti kebiasaan atau kehendak baik yang bersifat tetap. Etika dapat juga bermakna pemikiran tentang kebiasaan, adat, akhlak, watak, sikap atau cara berpikir. Istilah etika pertama kali digunakan dalam filsafat oleh Aristoteles (384-322 SM) untuk menjelaskan filsafat moral. Dengan demikian etika dalam hal ini diartikan sebagai ilmu tentang adat dan kebiasaan. Pada perkembangannya etika seringkali diartikan sebagai cabang ilmu yang mempertimbangkan perbuatan baik atau buruk.

Adapun perang ialah salah satu jenis tindakan fisik dan non fisik antara dua kelompok (atau lebih) manusia yang biasanya bertujuan untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang dalam arti sempit sering diartikan sebagai kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan. Perang dalam makna tradisional sering dimaknai sebagai pertikaian bersenjata, sedangkan di era modern perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Sepanjang sejarah manusia, perang merupakan kejadian yang tidak menyenangkan, karena pasti akan memakan korban namun di sisi lain perang merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari. Hati nurani manusia berpandangan bahwa melukai orang atau bahkan sampai membunuh adalah sesuatu yang tidak dapat

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. 1999. *Terjemahan Konvensi Jenewa 1949*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. 2003. *Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 AGustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II)*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.

Haryomataram, G.P.H. (editor). 2012. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

_____. 1994. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Kusumaaatmadja, M. 1963. *Konvensi-Konvensi Djenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*. Bandung: Dhiwantara.

_____ dan Agoes, E.R. 2012. *Pengantar Hukum Internasional.* Bandung: PT Alumni.

Rudy, T.M. 2002. *Hukum Internasional 1*. Bandung: Refika Aditama.

Sastroamidjojo, A. 1971. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bhratara.

Sujatmoko, A. 2016. Hukum HAM dan Hukum Humaniter. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

HUKUM HUMANITER

BAB 6: PENGEKANGAN DAN PELANGGARAN KEMANUSIAAN PADA PERANG DI ERA MODERN

Dr. J.A.Y.wattimena, S.H., LL.M

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

BAB 6

PENGEKANGAN DAN PELANGGARAN KEMANUSIAAN PADA PERANG DI ERA MODERN

A. PENDAHULUAN

Menguatnya isu Hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM), dewasa ini tidak terlepas dari perjuangan panjang untuk menegakkan HAM itu sendiri. Perjuangan dan pergerakan HAM telah menjadi agenda yang bersifat masif dan universal. Gaungnya HAM tidak dapat lagi disekat dan dibelenggu dengan yang namanya ” kedaulatan Negara’ . Sekalipun memang harus diakui , bahwa pada Negara-negara tertentu, masih terasa kuat prinsip ‘kedaulatan Negara” dipegang sehingga penegakan HAM masih terkendala dengan soal yang satu ini.

Secara umum kebaradaan instrument hukum HAM melalui ketersediaan konvensi HAM internasional dengan sarana-sarana pendukungnya baik pada level internasional dan nasional telah menjadi salah satu alat ukur masalah HAM menjadi perhatian dan keseriusan masyarakat dunia. Kendati demikian persoalan HAM dengan berbagai aspek pemicunya sampai dengan saat ini terus bermunculan dan seolah memberi kesan tak pernah tuntas masalah HAM tersebut. Memang disadari bahwa membahas mengenai HAM sama dengan menelusuri keberadaan manusia di muka bumi. Hal ini berelevansi kuat dengan eksistensi manusia dengan Segala hak-hak yang melekat dalam integritasnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang membawa hak-haknya secara kodrati.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed Al-Dawoody, 2019, *Hukum Perang Islam*, Kepustakaan Populer Gramedia Bekerjasama dengan ICRC, Jakarta

Arlina Permasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.

Ambarwati, dkk, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*,PT Rajagrafindo, Jakarta.

Anne Sophie Gindroz, Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia.

Fadhila Agus (ed), 1997, *Hukum Humaniter Suatu Perpektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter FH Universitas Trisakti, Jakarta.

Frits Kalshoven, 1991, *Constraint on the waging of war*, ICRC

Graham Evans and Jeffrey Newhham, 1998, *The Penguin of International Relations*, London, Penguin Books

Jack Donney, 2003, *Universal Human Rights In Theory and Practice*, Ithaca and London; Cornell University Press, 2001

Jean Pictet, 1985, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, martinus Nijhoff Publisher

Haryomataram, 1994, *Hukum Humaniter* CV. Rajawali, Jakarta.

Kementerian Pertahanan, Republik Indonesia, Badan Pendidikan Dan Pelatihan,Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan No : KEP /1016/XI/.2020 tentang Bahan Pembelajaran PROXI WAR, Jakarta 25 Nov 2020.

Hrnčiar, M. 2017, *Keystones of irregular warfare*. *International Conference Knowledge-Based Organization*.

Maurice Crancston, 1973, *What are Human Rights*? New York: Tapliger

Masjhur Effendi, Moh Ridwan, Muslich Subandi, 1995, *Pengantar dan dasar-dasar Hukum Internasional*, IKIP Malang

Rhona K M. Smith, et All, 2000, *Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta*, PUSHAM-UII, 2000

Thomas Buergenthal, 1995, International Human Rights, St paul Minn : West Publishing Co.

Wahyu Wagiman, 2007, *Hukum Humaniter Dan HAk Asasi Manusia*, Seri Bahan Bacaan kursus HAM Untuk Pengacara , XI ELSAM, Jakarta.

Jurnal

Marry Kaldor, New and Old Wars, Organised Violence in a Global Era, John Wiley &Sons dalam DY Poetr, Bentuk Perang Baru Abad ke 21 Studi Kasus: Perang Sipil Liberia 1989-2003, Jurnal Indonesia, Sosial sains https://publikasindonesia.id Vol 2 No 2 Feb 2021, P ISSN 2723-6692 & E ISSN:2723-6595, https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/187/343

Lain-lain

https://www.aa.com.tr/id/turki/parlemen-turki-rilis-laporan-pelanggaran-ham-armenia-di-azerbaijan/2210627, diakses tanggal 12 Desember 2021.

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45906577, diakses tanggal 12 Desember 2021.

HUKUM HUMANITER

BAB 7: KEDUDUKAN DAN PERAN KOMITE INTERNASIONAL PALANG MERAH

Fitriana Sidikah Rachman, S.Sos., M.Si.

Universitas Langlangbuana, Bandung

BAB 7

KEDUDUKAN DAN PERAN KOMITE INTERNASIONAL PALANG MERAH

A. PENDAHULUAN

Jika ingin memahami secara utuh tentang kedudukan, tugas, fungsi/mandat, dan peran Komite Internasional Palang Merah atau ICRC (*International Committee of the Red Cross*), berarti kita juga harus mengenali keberadaan lembaga internasional itu secara utuh, mulai dari cikal bakal pendiriannya hingga mempelajari kegiatan-kegiatannya saat ini. Dengan demikian kita akan betul-betul memahami bagaimana sebetulnya kedudukan dan peran ICRC dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) dengan negara-negara lain terutama dalam kaitannya sebagai penjaga dan pengawal HHI.

Selain itu, membahas keberadaan ICRC pun tidak terlepas dari kaitannya dengan keberadaan Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (*The International Red Cross and Red Crescent Movement*). Mengapa demikian? Karena pendirian ICRC menjadi titik awal didirikannya organisasi palang merah di seluruh dunia. Dengan kata lain, setelah ICRC berdiri, maka negara-negara lain di dunia turut serta mendirikan organisasi palang merah nasionalnya.

Hingga saat ini Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau IFRC (*The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*) mencatat ada 192 negara yang menjadi anggota,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 1984.

Haryomataram, KGBH, Bunga Rampai Hukum Humaniter, 1998.

J.Henry Dunant, Sebuah Kenang-kenangan Di Solferino (terjemahan), PMI-Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

Konvensi Jenewa 1949 (terjemahan), Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2003.

Komite Internasional Palang Merah (terjemahan), Palang Merah Indonesia, Jakarta, 1995.

Manual Diseminasi Kepalangmerahan, Palang Merah Indonesia, Jakarta, 2009.

Nils Melzer, Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif (terjemahan), ICRC, Jakarta, 2019.

Panduan Orientasi Kepalangmerahan untuk TSR, Palang Merah Indonesia, Jakarta, 2015.

Protokol Tambahan 1977 (terjemahan), Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2003.

Protokol Tambahan 2005 (terjemahan), ICRC, Jakarta, 2007.

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan

Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan.

Link WEB

Asas-asas Hukum Humaniter, https://arlina100.wordpress.com/2008/11/15/asas-asas-hukum-humaniter/, diakses pada 30/12/2021.

Conference ICRC di Jakarta, Puspen TNI, 2019, https://www.youtube.com/watch?v=DbLArPk2NrE, diakses pada 30/12/2021.

https://www.ifrc.org/, diakses pada 30/12/2021.

https://www.icrc.org/, diakses pada 30/12/2021.
https://www.pmi.or.id/, diakses pada 30/12/2021.
Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16979, diakses pada 31/12/21.
Sejarah Emblem Gerakan, https://blogs.icrc.org/indonesia/sejarah-emblem-emblem-gerakan/, diakses pada 30/12/2021.
What does the International Committee of the Red Cross do, ICRC, 2015 | Working for the ICRC https://www.youtube.com/watch?v=on9l0KvR5h4, diakses pada 30/12/2021.

HUKUM HUMANITER

BAB 8: MELINDUNGI ANAK DARI KONFLIK BERSENJATA

Miftah Idris, S.Hi., M.H

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

BAB 8

MELINDUNGI ANAK DARI KONFLIK BERSENJATA

A. PENDAHULUAN

Anak adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi anugerah bagi kita semua sehingga anak harus memperoleh penjagaan, perawatan, serta perlindungan dari berbagai pihak. Seorang anak menjadi sebuah penerus keluarga, bangsa, dan agama. Setiap anak dengan demikian secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak–hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun dan dimanapun ia berada.

Perlindungan yang diberikan kepada anak merupakan suatu hasil interaksi dan interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi (Gosita,1989).Hal tersebut menunjukkan bahwa jika kita ingin mengetahui terjadinya perlindungan anak yang baik atau yang buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya perlindungan anak.. Misalnya saja di Indonesia, perlindungan terhadap kesejahteraan anak dapat terlihat secara tidak langsung dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 disebabkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tersebut mengatur tentang kesejahteraan bagi semua warga negara Indonesia, termasuk kesejahteraan anak.

Namun, pada kenyataannya, tidak semua wilayah dalam kondisi merdeka dan aman sentosa. Masih terdapat wilayah yang masih mengalami konflik bersenjata, sehingga perlindungan terhadap anak tentu

DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman.2012.Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional, Cetakan Ketiga.Jakarta: RajaGrafindo Persada

Arlina Permanasari, dkk. 1999. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: International Committe of The Red Cross Anonim. 2001. Kenalilah ICRC.

Departemen Kehakiman. 2003. Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol I). Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan

International Committe of the Red Cross _____. 2007. Kumpulan Perundangan Perlindungan Hak Asasi Anak. Yogyakarta: Pustaka

Haryomataram. 1984. Hukum Humaniter. Jakarta: CV Rajawali

Haryomataram. 1994. Bunga Rampai Hukum Humaniter. Surakarta: Sebelas Maret University Press

Haryomataram. 1998. Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang). Jakarta: Bumi Nusantara Jaya

Haryomataram. 2002. Konflik Bersenjata dan Hukumnya. Jakarta: Universitas Trisakti

Prakoso,Agus.2007. Perlindungan hukum terhadap anak Dalam konflik bersenjata internasional Antara israel dan libanon.(Skripsi).Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Prasetyo Hadi Purwandoko. 2005, 31 Desember. "Implementasi Hukum Humaniter Internasional". Makalah. Seminar Nasional Implementasi Hukum Humaniter Internasional Di Era Global di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press Soerjono, Abdurrahman. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta

Supramono, Gatot. 2000. Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta:

HUKUM HUMANITER

BAB 9: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA

Merlien Irene Matitaputty, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

BAB 9

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA

A. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap individu merupakan suatu prioritas dalam hukum internasional, dimana Hak Asasi Manusia merupakan salah satu standar yang didefinisikan dalam perjanjian-perjanjian internasional dan dicantumkan dalam undang-undang nasional terkait hak-hak secara prinsipil yang dapat diterapkan baik pada masa perang maupun damai. Disisi lain hukum humaniter, khususnya keempat konvensi Palang Merah jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977, yang mendefinisikan standar-standar minimum untuk konflik-konflik bersenjata internasional maupun non- internasional untuk melindungi para combatant (khususnya saat mereka terluka atau ditahan sebagai tawanan perang), serta rakyat sipil yang terkena dampak konflik-konflik bersenjata.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun HAM terus berlaku valid secara formal pada saat berlangsungnya konflik-konflik bersenjata, cara perlindungan yang sesungguhnya melalui badan-badan HAM nasional dan internasional masih terbatas. Walau demikian, Komite Palang Merah Internasional, dengan peran kemanusiaannya masih memiliki akses ke kamp-kamp tawanan perang dengan cara yang lebih efisien untuk melindungi para tawanan perang dari penahanan sewenang-wenang, penyiksaan atau perlakuan yang kejam dibandingkan dengan lembaga pengadilan dari negara yang diduduki, Pengadilan HAM Eropa atau Inter-

DAFTAR PUSTAKA

Arlina, 1999, Pengantar Hukum Humaniter Internasional, Jakarta: ICRC.

Charles A. McClelland, 1986, Ilmu Hubungan internasional (teori dan system), Jakarta, CV Rajawali.

Haryomataram, 2005 Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: Rajawali Pers.

Haryomataram, 2002, Konflik Bersenjata dan Hukumnya, Jakarta: Universitas Trisakti.

J.G. Starke, 2004, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika.

Sugeng, Istanto, F., 1998, Hukum Internasional, Jogjakarta :Universitas Atma Jaya.

Manfred Nowak, 2003, Pengantar pada Rezim HAM Inernasional

Mansyur, 1994, Hukum Humaniter Internasional Dan Pokok-Pokok Doktrin HANKAMRATA, Surabaya: Usaha Nasional.

Faqih, Mariyadi, dkk, 2003 Perang Sebagai Pelanggaran HAM, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu.

Rudy,T. May, 2002, Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin, Bandung: Refika Aditama.

Muhaimin, Yahya A, 2002, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945- 1966, Yogyakarta:,

Jurnal dan lainnya

Anastasya Y.Turlel, 2017, Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI No.2, Maret-April 2017

Danial, 2016, Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam konflik Bersenjata Modern, Jurnal Media Hukum, Vol.23 No.2, Desember 2016.

M.Darin AM, 2016, Hubungan Konstitusi Dengan Tugas dan Fungsi Negara, Jurnal Ahkam, Vol.4 No.1, Juli 2016.

Rina Rusman, 2004, Konsep Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dilihat Dari Sisi Hukum Humaniter, Jurnal HAM, vol. 2 No. 2 November 2004.

Safril Hidayat, 2015, Doktrin Pertahanan dalam mewujudkan keamanan maritime: Perspektif Posmodernisme, Jurnal Pertahanan, Vol 5 No.2, Agustus 2015.

Teguh Sulista, 2007, Pengaturan perang dan konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Hukum Internasional, Vo.4 No3, April 2007.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

HUKUM HUMANITER

BAB 10: PERKEMBANGAN PENGHORMATAN DAN PELINDUNGAN MARTABAT MANUSIA DALAM HUKUM HAM (Pada Situasi Darurat Dalam Hukum Internasional Serta Pertautannya Dengan Nilai-Nilai Adat di Indonesia)

Dr. Arief Fahmi Lubis, S.E., S.H., M.H., M.Han

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM

BAB 10

PERKEMBANGAN PENGHORMATAN DAN PELINDUNGAN MARTABAT MANUSIA DALAM HUKUM HAM

A. PENDAHULUAN

Gagasan mengenai penghormatan dan pelindungan martabat manusia pada situasi darurat, termasuk khususnya saat konflik bersenjata, merupakan salah satu gagasan yang cukup tua. Gagasan tersebut berkembang sejak ribuan tahun lalu sejak berbagai peradaban kuno yang ada di dunia. Seiring berjalannya waktu, gagasan tersebut pun terformulasikan di dalam berbagai rezim hukum internasional yang terkait. Secara spesifik, rezim Hukum Humaniter dan rezim Hukum Hak Asasi Manusia merupakan dua rezim hukum internasional yang banyak merangkum gagasan tersebut ke dalam berbagai instrumen hukum di dalam masing-masing rezim. Namun demikian, hal ini tidak banyak diketahui oleh banyak pihak yang justru menganggap bahwa gagasan di atas merupakan sebuah "temuan modern" oleh beberapa negara saja, utama nya selepas Perang Dunia II. Menariknya, tidak hanya bahwa gagasan ini bukan barang baru, hakikat dari konsep pelindungan martabat manusia ini juga sangatlah universal dan mungkin sekali dapat ditemukan di berbagai adat dan budaya di dunia. Artikel ini memiliki dua bagian utama permasalahan, yaitu; Pertama, artikel ini akan mengulas secara singkat mengenai bagaimana perkembangan penghormatan dan pelindungan martabat manusia pada situasi darurat dalam hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Adji, O. S. (1977). *Mass Media dan Hukum*. Jakarta: Erlangga.

Brownlie, I. (1998). *Principles of Public International Law*. Oxford: Clarendon Press.

Chetail, V. (2003). The Contributions of the International Court of Justice to International Humanitarian Law. *International Review of the Red Cross*, *85*(850).

Coupland, R. (2001). Humanity: What is it and how does it influence international law? *International Review of the Red Cross*, *83*(844), 969.

Gebu Minang Bogor dan MPAAM Jakarta. (1999). *A.B. Dt. Madjo Indo, Kato Pusako*. Jakarta: Gebu Minang Bogor dan MPAAM Jakarta.

Gesley, J. (2018). The Lieber Code – the First Modern Codification of the Laws of War. Retrieved April 24, 2018, from Librabry of Congress website: https://blogs.loc.gov/law/2018/04/the-lieber-code-the-first-modern-codification-of-the-laws-of-war/#:~:text=Laws of War-,The "Lieber Code" – the First Modern Codification,of the Laws of War&text=On April 24%2C 1863%2C U.S.,Lincoln issued "General Orders No.&text=The Lieber Code set out,throughout the U.S. Civil War.

Harman, B. K. (1997). *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (I. Kasim, Ed.). Jakarta: Elsam.

ICRC. (1864). Konvensi untuk Perbaikan Kondisi Mereka yang Terluka dalam Perang di Darat. Retrieved January 5, 2021, from ICRC databases in International Humanitarian Law website: https://ihldatabases.icrc.org/ihl/INTRO/120?OpenDocument

ICRC. (1998). Spared from the Spear. Retrieved January 5, 2021, from ICRC website: https://blogs.icrc.org/somalia/2015/09/21/spared-from-the-spear/

ICRC. (2009). Under the Protection of the Palm: Wars of Dignity in the Pacific. Retrieved January 5, 2021, from ICRC website: https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/publication/pw

ars-of-dignity-pacific.htm#:~:text=This publication looks into behaviour,principles of international humanitarian law

ICRC. (2021a). IHL and Islam: An overview. Retrieved January 4, 2021, from ICRC website: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/03/14/ihl-islam-overview

ICRC. (2021b). Sejarah ICRC. Retrieved January 5, 2021, from ICRC website: https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/sejarah/ dan https://www.icrc.org/en/history

Ikejiaku, B. (2013). International Law is Western Made Global Law: The Perception of Third-World Category. *African Journal of Legal Studies*, *6*, 337–356.

International Court of Justice. *Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania)*. , (1949).

Jouannet, E. (2007). Universalism and Imperialism: The True-False Paradox of International Law? *European Journal of International Law*, *18*(3).

Malatuny, Y. G., & Ritiauw, S. P. (2018). Eksistensi Pela Gandong sebagai Civic Culture dalam Menjaga Harmonisasi Masyarakat di Maluku. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, *5*(2).

Moussay, G. (1995). *Dictionnaire Minangkabau Indonesien – Français* (1st ed.). Paris: L'Harmattan.

Nafis, A. (1995). *Peribahasa Minangkabau*. Jakarta: Intermasa.

Permanasari, A. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Jakarta International Committee of The Red Cross.

Aturan Internasional.

International Court of Justice. *Legality of the Threat of Use of Nuclear Weapons*. , (1996).

Persatuan Bangsa-Bangsa. *Pasal 1 Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa*. , (1945). Geneva.

Persatuan Bangsa-Bangsa. *Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB*. , (1948). Geneva.

Persatuan Bangsa-Bangsa. *Pasal 142 Konvensi Jenewa III 1949*. , (1949). Geneva.

Persatuan Bangsa-Bangsa. *Pasal 158 Konvensi Jenewa IV 1949*. , (1949). Geneva.

Persatuan Bangsa-Bangsa. *Pasal 62 Konvensi Jenewa II 1949*. , (1949). Geneva.

Persatuan Bangsa-Bangsa. *Pasal 63 Konvensi Jenewa I 1949*. , (1949). Geneva.

Undang-Undang.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. , (1945).

Soekanto, S., & Mamudji, S. (1994). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Teitel, R. G. (2011). *Humanity's Law*. Oxford: Oxford University Press.

Ticherust, R. (1997). The Martens Clause and The Laws of Armed Conflict. Retrieved January 5, 2021, from ICRC website: https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jnhy.htm

United Nations. (1968). *Resolusi XXIII, Final Act of the International Conference on Human Rights*. Tehran: United Nations.

HUKUM HUMANITER

BAB 11: MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Anggi Khairina Hanum Hasibuan M.Si

Universitas Pertahanan

BAB 11

MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

A. PENGERTIAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Kejahatan dalam perang dunia oleh manusia telah banyak menimbulkan kerusakan di bumi. Perang dunia I sebagai ulah manusia telah menelan korban lebih 40 juta jiwa, sedangkan perang dunia kedua mencapai 60 juta jiwa. Pada peristiwa kekejaman seperti ini banyak sekali pihak yang seharusnya bertanggung jawab tidak tersentuh oleh hukum. Mengadili orang yang terlibat kejahatan di dunia internasional memanglah tidak mudah sebab kebanyakan dari mereka akan berkelit pada legitimasi kedudukannya di negaranya. Selain itu pengadilan yang ada hanya bersifat sementara (dibubarkan setelah mengadili) menyebabkan proses mengadili pelaku kejahatan internasional menjadi jauh lebih sulit. Berdasarkan pengalaman peperangan, sehingga masyarakat internasional melalui PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bersepakat untu mendirikan sebuah tempat untuk mengadili kejahatan seperti agresi, genosida, diskriminasi ras, pembajakan, mafia narkoba internasional dan kejahatan lain yang melibatkan lingkungan internasional (Sari, 2015).

Keberadaan hukum pidana internasional menunjukan sebuah asas-asas yang digunakan oleh masyarakat internasional dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini juga menunjukan adanya keberadaan mahkamah pidana internasional dengan tata cara tersendiri. Mahkamah Pidana Internasional atau International *Criminal Court* (ICC) merupakan pengadilan tetap dan independen pertama yang mampu melakukan

DAFTAR PUSTAKA

Juwara, Hikmahanto.1999.*Mahkamah Pldana Internasional Juwara*. (n.d.).Jurnal Hukum No 11.Vol 6

Mulyadi, L. 2017. *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi*.

Romli Atmasasmita 2003.Pengantar Hukum Pidana Internasional, Penerbit Refika Aditama, Bandung,

Sari, I. (2015). *Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana International* (Vol. 06, Issue 1).

Simon. 2009. *MENGENAL ICC Mahkamah Pidana International Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional*. Seri Buku Saku

Wilda, Asmarini, CNBC Indonesia. 2021. Simak ini total korban jiwa dan kerusakan perang-gaza https://www.cnbcindonesia.com/news/20210522063322-4-247514/simak-ini-total-korban-jiwa-dan-kerusakan-perang-gaza diakses tangal 22 Desember 2021

PROFIL PENULIS

Ahmad Ruhardi, S.Si., M.KL

Penulis lahir di Tunjang (Lombok tengah), 27 Juli 1987. Merupakan putra kedua dari dua bersaudara, terlahir dari pasangan H. Misbahul Khair dan Hj. Hannanil Alawiyah. Pendidikan dasar di tempuh di kampung halaman (Lombok tengah), sedangkan untuk pendidikan tingkat menengah pertama (MTs) dan menengah atas (MA) di selesaikan di PPKh KMMI Dakwah Islamiyah Putra (Pondok Pesantren) Nurul Hakim, Kediri, Lombok barat. Kemudian Menempuh Pendidikan Strata 1 di Universitas Mataram, Program Studi Biologi FMIPA. dan Menyelesaikan Pendidikan Magister di Universitas Airlangga, Surabaya. Program Studi Kesehatan Lingkungan. Memulai karir sebagai Dosen sejak Desember 2014 sampai sekarang di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) Mataram. Selain menjalankan proses Tridharma Perguruan Tinggi, saat ini banyak terlibat juga sebagai konsultan lingkungan dan sebagai penulis buku serta editor beberapa buku dan karya ilmiah. bidang fokus kajian yang ditekuni adalah bidang ilmu lingkungan, kesehatan lingkungan dan teknik lingkungan. saat ini tinggal di Labuapi, Lombok barat. NTB. Email : ahmad.ruhardikl@sttl-mataram.ac.id

Ida Bagus Anggapurana Pidada, S.H., M.H

Penulis lahir di Denpasar, 18 Pebruari 1992. Pria asal Karangasem ini menamatkan pendidikan terakhir Magister Hukum, dengan predikat Cumlaude (Dengan Pujian) . Penulis kini tengah menyelesaikan S3 Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Udayana. Penulis adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta dan Ketua LKBH Mahendradatta. Penulis yang juga menjadi praktisi hukum(advokat) ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan berprestasi diberbagai bidang baik di bidang hukum, politikk, budaya maupun sosial kemasyarakatan. Prestasinya ini pula yang mengantarkannya mendapatkan beasiswa pertukaran pelajar saat menempuh pendidikan S1 di Temple University, Philadelphia,Pennsilvania, United State of America (U.S.A) . Penulis juga

aktif dalam berbagai kegiatan sosial pengabdian masyarakat dan gemar menulis jurnal dan karya tulis lainnya. Besar harapan penulis untuk menorehkan karya-karya untuk dapat diwariskan kepada generasi penerus untuk kemajuan bangsa Indonesia sehingga meningkatkan daya saing global di dunia Internasional.

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E

Penulis Lahir di Bandung Tahun 1968, menamatkan Sekolah Dasar di SD Letjen Soeprapto Panca Arga Magelang pada tahun1977, lalu melanjutkan ke SMPN I Palopo Kab. Luwu dan lulus pada tahun 1983, kemudian melanjutkan ke SMAN I Pinrang dan lulus pada tahun 1986, setelah menjalani pendidikan di Fakultas Hukum UKIP Makassar, kemudian penulis melanjutkan pendidikan S2 di UNHAS Makassar. Pada Tahun 2003 penulis mengajar di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores Ende sampai sekarang. Selain mengajar penulis juga aktif menulis di surat kabar daerah dalam bentuk Opini, menulis artikel di jurnal yang terakreditasi sinta dan , aktif juga menulis Book Chapter di berbagai penertbit. Pendidikan dan Pelatihan Profesional yang di ikuti adalah Pendidikan dan Pelatihan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (sebagai anggota APPHI).

Dr. Lucia Charlota Octovina, S.H., M.H

Penulis lahir di Ambon, 11 November 1969. Lulus S1 di Program Stdi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura Tahun 1993, kemudian menyelesaikan S2 ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Unversitas Pattimura pada tahun 2010, menempuh program Doktor pada fakultas hukum Universitas hasanuddin Makassar dan menyelesaikan pada tahun 2019. Saat ini penulis merupakan dosen PNS pada fakultas Hukum Universitas Pattimura dan sementara ini mengemban tangung jawab sebagai sekretaris bagian Hukum Internasional periode 2020-2024.

Aden Sutiapermana, S.Pd., M.Ud

Aden Sutiapermana dilahirkan di kota Serang Provinsi Banten pada 8 Desember 1987. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, S2 Magister Ilmu Agama Islam dengan konsentrasi FIlsafat Islam pada program kembaran antara Islamic College for Advanced Studies (ICAS) dan Universitas Paramadina, dan kini sedang menyelesaikan S3 pada program studi Pendidikan Umum dan Karakter Universitas Pendidikan Indonesia. Pernah menjadi dosen pada Institut Agama Islam Banten dan pengajar Sejarah dan Sosiologi pada BKB Nurul Fikri.

Dr. J.A.Y.wattimena, S.H., LL.M

Penulis lahir di Ambon, 8 Oktober 1965, lulus S1 di program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 1992, menyelesaikan S2 Pada Fakultas Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2008. Menempuh dan menyelesaikan program doctoral pada Fakultas Hukum Univerisitas Hasanuddin Makasar, pada tahun 2014. Selain sebagai dosen, penulis juga merupakan Ketua Bagian pada Bagian Hukum Internasional periode 2020-2024. Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Pattimura (mewakili bagian Hukum Internasional). Selain itu menjadi editor ahli pada beberapa seperti jurnal Aiwadhu, jurnal Balobe, redaktur pada jurnal PAMALI pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Unpatti, dan juga sebagai editor ahli pada jurnal Tatohi dan jurnal bacarita. Sering diundang untuk menjadi narasumber baik oleh Kementerian dan Lembaga, serta juga terlibat mengikuti kursus, pelatihan yang diselenggarakan oleh ICRC dan SLEEI. Aktif juga melakukan penelitian terkait berbagai isu hukum.

Fitriana Sidikah Rachman, S.Sos., M,Si

Penulis bernama lengkap Fitriana Sidikah Rachman, S. Sos., M.Si. Penulis adalah lulusan Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. Saat ini mengajar di D3 Kepolisian Universitas Langlangbuana, Bandung. Aktif sebagai diseminator Hukum Humaniter di Palang Merah Indonesia dan pernah menjadi Kasubdiv Diseminasi Hukum Humaniter di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (2009-2014), Jakarta.

Miftah Idris, S.Hi., M.H

Penulis bernama Miftah Idris, S.Hi., M.H lahir di Palopo, 13 Mei 1986. Penulis menyelesaikan studi sekolah dasar di SD 234 Temmalebba Palopo, kemudian MTs dan MA di Ponpes Modern IMMIM Makassar, selanjutnya, sarjana di jurusanal-Ahwal al-Syakhsiyyah (S.H.I) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun 2004-2008. Kemudian menyelesaikan studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (M.H.) di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada tahun 2008-2010.Penulis berprofesi sebagai Dosen dan Lawyer aktif. Selain itu sebagai konsultan hukum dan penulis buku serta bebera jurnal di bidang ilmu hukum. Email: miftahidris86@gmail.com

Merlien Irene Matitaputty, S.H., M.H

Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon sejak tahun 2002 dan saat ini sementara menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Hukum di Universitas Pattimura. Lahir di Ambon pada 22 Januari 1970. Menikah dengan Agusthinus Saija, SE., dan di karuniai seorang anak perempuan, Lidia Agnes Putri Saija.

Dr. Arief Fahmi Lubis, S.E., S.H., M.H.

Penulis lahir di Jakarta, pada tanggal 17 April 1973. Penulis menamatkan pendidikan di Akademi Militer tahun 1996. Pada tahun 2006 menamatkan pendidikan S1 Ekonomi di STIE Gotong Royong, Jakarta dan menamatkan pendidikan S2 Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta pada tahun 2008. Dan Penulis yang saat ini menyandang pangkat Kolonel pada tahun 2010 menyelesaikan pendidikan S1 Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) TNI AD dan pada Tahun 2017 menyelesaiakan pendidikan S3 Hukum di Universitas Jayabaya, Jakarta. Penulis pernah bertugas sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Militer di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kepala Odiiturat Militer (Jaksa Militer) di Balikpapan, Kalimantan Timur dan saat ini bertugas di sehari hari sebagai Kepala Hukum Kodam XVIII Kasuari yang berkedudukan di kota Manowari, Papua Barat, juga sedang menyusun tesis S2 Prodi Strategi Pertahanan Darat di Universitas Pertahanan. Penulis menekuni dan mengajar sebagai Dosen Tetap di STHM TNI AD pada bidang studi Antropologi Budaya. Dalam menekuni profesi sebagai dosen, telah menerbitkan beberapa buku dan tulisan pada beberapa jurnal dan majalah terutama secara rutin menulis di majalah internal TNI, antara lain Majalah Advokasi dan Majalah Patriot dari Mabes TNI serta Majalah Wira dari Kemhan RI. Sebagai Kepala Hukum Kodam XVIII Kasuari di Manokwari Provinsi Papua Barat, penulis sering berinteraksi dengan masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat dengan memberikan penyuluhan hukum, sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan akademis di berbagai kesempatan baik formal maun pun formal. Email penulis : arieffahmilubis0@gmail.com

Anggi Khairina Hanum Hasibuan, M.Si

Nama penulis Anggi Khairina Hanum Hasibuan M.Si. Merupakan Anak pertama dari dua bersaudara yang lahir di Surabaya, 03 November 1991. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memiliki seorang anak bernama Habibi Yusuf dari pernikahan dengan Galih Satrio. Alamat Rumah Bukit Rancamaya Residence blok I5 No. 12. Alamat email anggi.khairina@gmail.com. Adapun riwayat pendidikan sarjana penulis, S1 jurusan kimia dari Universitas Negri Surabaya lulus tahun 2015. Minat riset mengenai biokimia. Penulis melanjutkan pendidikan S2 jurusan Ilmu Forensik dari Universitas Airlangga. Minat riset mengenai pelanggaran hukum dan analisa kejahatan dalam kosmetika. Penulis bekerja sebagai dosen di Univesitas Pertahanan pada prodi Kimia pada Agustus 2020 sampai saat ini. Minat Studi Biokimia, Hukum dan Ilmu Forensik.

HUKUM HUMANITER

Hukum Humaniter merupakan seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang. Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (laws of war), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (laws of arms conflict), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter.

Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. Hukum internasional dapat ditemui dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati antara negara-negara yang sering disebut traktat atau konvensi dan secara prinsip dan praktis negara menerimanya sebagai kewajiban hukum. Berdasarkan hal tersebut maka, buku ini menyajikan segala yang dibutuhkan oleh para pengelola tatanan pemerintahan terutama dalam hal hukum humaniter untuk menjalankan roda perputaran pemerintahan terutama dalam hal hukum humaniter agar dapat menciptakan kualitas dan kuantitas hukum humaniter yang baik dan efisien.

Oleh sebab itu buku ini hadir kehadapan sidang pembaca sebagai bagian dari upaya diskusi sekaligus dalam rangka melengkapi khazanah keilmuan hukum humaniter manajemen, sehingga buku ini sangat cocok untuk dijadikan bahan acuan bagi kalangan intelektual dilingkungan perguruan tinggi ataupun praktisi yang berkecimpung langsung dibidang hukum humaniter.

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-014-2
9 786234 590142